

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi adalah sebuah bentuk akan keinginan yang dimiliki seseorang untuk dapat menggunakan segala macam bentuk dari kemampuan dirinya untuk mencapai sebuah bentuk hal yang ingin dilakukan. Sedangkan aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang ini mudah sekali terjadi benturan antar agama, etnis dan golongan jika tidak ada yang mempersatukan, yakni Pancasila. Dalam hal melakukan perdamaian antar umat beragama, Pancasila berfungsi sebagai bagian terpenting dari adanya faktor-faktor pemersatu bangsa. Pancasila juga merupakan satu-satunya asas yang digunakan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Oleh karena hal tersebut dianggap penting, maka perlu adanya pelaksanaan (aktualisasi) dari Pancasila.

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi Pancasila obyektif dan subjektif:

1. Aktualisasi Pancasila yang Objektif

Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan

negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

2. Aktualisasi Pancasila yang Subjektif

Aktualisasi Pancasila subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukan hanya akan menimbulkan moral, dan ini lebih ditekankan pada sikap tingkah laku seseorang (Rismawati, 2017:39).

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaruan. Hakikat pembaruan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaruan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Menggunakan pendekatan teori Aristoteles, bahwa di

dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Mirip dengan teori A.N. Whitehead (1947), bahwa setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses ke-menjadi-an yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang-undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila (Saidurrahman dan Arifinsyah, 2018:40).

Menurut Suwarno (Eddy, 2018:119) menyatakan bahwa untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari dalam bernegara orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-4 yang berkaitan dengan negara, yang meliputi wilayah, warganegara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penguatan sila ke-3 yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus

menganalisis pasal-pasal penerapan sila ke-1, ke-2 dan ke-5 yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan dan sosial ekonomis.

B. Nilai-nilai Pancasila

1. Pengertian Nilai

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan. Maka apabila berbicara tentang nilai, sebenarnya berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan dambaan dan keharusan (Kaelan, 2010:87-88).

Pendapat lain menyatakan bahwa, nilai adanya ditentukan oleh subyek dan obyek yang dinilai. Sebelum ada subyek yang menilai maka benda atau barang itu tidak bernilai. Bagi aliran subjektivisme, adanya nilai tergantung pada subyek yang menilai. Benda itu bernilai karena subyek mempunyai selera, minat, keinginan terhadap obyek tersebut sehingga obyek tersebut mengandung nilai. Sebaliknya aliran obyektivisme menyatakan bahwa, adanya nilai tidak tergantung pada subyek yang menilai, obyek tersebut sudah bernilai (Soegito dkk, 2010:72).

Adapun menurut Djahiri (Taniredja,2013:74-75) memberikan pengertian bahwa nilai adalah harga yang diberikan oleh seseorang kelompok orang terhadap sesuatu (*materiil, immateriil personal,*

kondisional) atau harga yang dibawakan atau tersirat menjadi jati diri sesuatu. Nilai juga merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, tetapi bukan berarti adanya esensi itu karena adanya manusia yang membutuhkan.

2. Pengertian Pancasila

a. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Menurut Kaelan (2010:21) secara etimologis, menurut singkatnya kata kembar “Pancasila” itu berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana, adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta).

Menurut Prof. Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta perkataan “Pancasila” ada dua macam arti yaitu: *panca* artinya “lima”. *Syila*, dengan huruf i biasa (pendek) artinya “batu sendi”, “alas” atau “dasar”. *Syiila*, dengan huruf i panjang artinya “*peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh*”. Kata “sila” dalam bahasa Indonesia menjadi “susila” artinya tingkah laku yang baik.

Maka perkataan “Panca-Syila” dengan sila berhuruf i biasa (pendek) artinya “*berbau sendi yang lima*”. Adapun perkataan “Panca-Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna “5 aturan tingkah laku yang penting” (Muhammad Yamin, Pembahasan Pembukaan UUD. Republik Indonesia, 1960 hal. 437)

b. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Masing-masing dari ketiga pembicara tersebut merumuskan dasar negara yang akhirnya sah sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 (Kaelan, 2010:25).

c. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2010:26).

Adapun pendapat dari Wahidin (Hadiwijono, 2016:84) menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan pedoman bagi semua warga bangsa

Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengkokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan Pancasila. Pancasila menjadi roh bagi Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya banyak memiliki pengertian diantaranya yang dijelaskan menurut Zamroni (Taniredja, dkk 2009:3) mengatakan bahwa :

“Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi”

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation*, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa” (Zamroni, dalam Taniredja:2009:3).

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pengetahuan yang didapatkan baik dalam lingkup pendidikan formal maupun non formal atau dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian Pendidikan

Kewarganegaraan juga dinyatakan oleh Cogan (Hurri dan Asep,2016:2)

menjelaskan bahwa :

Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar yang ada di sekolah, *civic education* dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar ketika dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan *citizenship education* merupakan istilah umum dari pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi di lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media yang membantunya untuk menjadi warga negara seutuhnya.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pemahaman pada warga negara muda yang berasal dari sekolah dengan tujuan nantinya warga negara tersebut dapat berperan aktif ikut dalam masyarakat baik itu lingkup keluarga, organisasi maupun kegiatan lain yang ada di sekitar. Sejalan dengan pendapat Cogan mengenai bentuk partisipasi warga negara dalam lingkup masyarakat Peter Levine (Kardiman,2014:4) menyampaikan bahwa :

“civic education should help to strengthen and sustain a civil society in which young people participate as citizens and learn the skills, knowledge, and values they need in the broader public sphere dominated by adults.”

Pendidikan kewarganegaraan akan membantu untuk memperkuat dan mempertahankan suatu masyarakat sipil (*civil society*) di mana warga negara muda berpartisipasi sebagai warga negara untuk belajar keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas dari dominasi warga negara dewasa (Kardiman, 2014:4).

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki beberapa komponen, seperti yang dinyatakan oleh Branson (Kardiman,2014:5) berpendapat bahwa :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengandung tiga komponen utama yang cocok untuk dikembangkan pada masyarakat yang demokratis yaitu pengetahuan kewarga-negaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, akan tetapi pendidikan kewarganegaraan juga dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat. Pengetahuan yang sudah didapatkan melalui pendidikan formal kemudian diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

3. Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila satu sama lain saling berhubungan. Pada setiap sila memiliki makna tersendiri. Menurut Komalasari (dalam Neni, 2018: 405) menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai ketuhanan ditunjukkan oleh keEsaan dan kemutlakan Tuhan, ketaqwaan terhadap Tuhan, kebebasan beragama, larangan anti ketuhanan (*atheis*), dan toleransi antar agama. Nilai-nilai religius tersebut dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. sehingga nilai ketuhanan atau *religius* yang dieksplorasi untuk penelitian bersumber dari Al-Qur'an. Nilai-nilai

kemanusiaan yaitu hakikat pribadi satu kemajemukan, kodrat jiwa dan raga, kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, prinsip persamaan harkat, derajat dan martabat sebagai hamba Tuhan, keadilan sesama manusia, dan manusia yang beradab.

Nilai persatuan ditunjukkan dengan persatuan antarsuku dan bangsa, pengakuan terhadap “Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai patriotik serta penghargaan rasa kebangsaan. Nilai kerakyatan ditunjukkan dengan nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan, hikmat kebijaksanaan, kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat yang sama, musyawarah untuk mufakat, dan musyawarah adalah pemilik nilai. Serta, nilai keadilan ditunjukkan bahwa keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional, cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, kemajuan dan pembangunan Indonesia, tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas, harkat, derajat dan martabat manusia dijunjung tinggi, penolakan terhadap tindakan kesewenang-wenangan serta perasan terhadap sesama (Komalasari dalam Neni, 2018:405).

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena dalam merupakan suatu nilai.
- b. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.
- c. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif/Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu tergantung atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerokhaniaan yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan,

etis, estetis dan nilai religius, yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa (Herdiawanto, dkk. 2018:161-162)

Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Hal ini telah diusahakan yaitu dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya transformasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, maka Pancasila hanya tinggal nama tanpa makna. Pancasila hanya sebagai hiasan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Soegito, 2010:161-162). Adapun inti dan makna yang terkandung pada setiap sila yaitu sebagai berikut :

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tak ada paksaan, dan antar penganut agama yang berbeda harus saling hormat menghormati dan bekerjasama. Bahkan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, essensinya tidak kontradiktif dengan nilai Ketuhanan

Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang bunyinya : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Taniredja, 2015:63).

Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila, meminjam ungkapan Bung Karno adalah nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan (Latif, 2012: 114-115).

Bung Karno juga menambahkan bahwa nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila yang berkebudayaan dan berkeadaban. Yakni nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan; ketuhanan yang lapang dan toleran yang memberi semangat kegotongroyongan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan, meminjam ungkapan Bung Hatta, tidak hanya menjadi dasar hormat-menghormati antarpemeluk

agama melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan (Latif, 2017:117-118).

Penghayatan mendalam yang membuat sila Ketuhanan itu memiliki makna dalam realitas kebangsaan dan kenegaraan akan membantu memberikan visi pembebasan dan vitalitas bagi masa depan bangsa. Dalam ungkapan Bung Hatta (1956), “Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik.” (Latif, 2012:116-117)

Dengan demikian, sila Ketuhanan dijadikan sebagai dasar untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat maupun masyarakat Indonesia. Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Seperti dinyatakan Notonagoro (1974). “Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (Latif, 2012:117).

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, memberikan pedoman kepada Bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini.
 - 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
 - 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis, dengan komitmen besar untuk menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia serta dalam pergaulan antar

sesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia (Latif, 2017:242).

Dasar sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan disertai perbuatan dalam praktik hidup dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti dinyatakan oleh Notonagoro (1974), “Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”(Latif, 2012:243-244)

Rasa persaudaraan dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan merupakan ciri dari nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan (Taniredja, 2015:64)

Sila Kemanusiaan merujuk pada keadilan yang mana manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya. Keadilan akan lebih efektif diaktualisasikan kalau disertai sikap empati, solidaritas dan kepedulian yang merupakan nilai-nilai manusiawi (Latif, 2012:242)

Bung Hatta mengatakan bahwa “Yang harus disempurnakan dalam Pancasila, ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila

Kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan” (Latif, 2012:240).

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, memberikan pedoman kepada Bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut:

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 6) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

c. Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti mengembangkan nasionalisme progresif, yang menekankan pada apa yang bisa ditawarkan. Perjuangan nasionalisme progresif bukan hanya mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Rasa memiliki dan mencintai Nusa-Bangsa harus tercermin dalam semangat persatuan dalam keragaman serta kesanggupan untuk mengembangkan rasa kekeluargaan dengan semangat gotong royong positif dan dinamis (Latif, 2017:343).

Sejarah mengungkapkan bagaimana pentingnya persatuan yang dijadikan sebagai landasan negara Indonesia merdeka yang telah diutarakan oleh hampir semua pembicara sebelum pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 (Latif, 2012:329). Nilai persatuan dijadikan sebagai pengembangan sikap gotong royong pada masyarakat Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan. Seperti yang diungkapkan Soekarno bahwa “Gotong royong adalah pembanting-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama” (Latif, 2012:372).

Dalam nilai Persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat-istiadat, agama maupun suku.

Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisish, tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerjasama, ke arah resultante/sintesa yang lebih harmonis. Hal ini sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Dalam membangun kebersamaan sebagai wujud nilai persatuan itu antar elemen yang terlibat di dalamnya, satu sama lain saling membutuhkan-saling ketergantungan-saling memberi yang pada gilirannya dapat menciptakan kehidupan selaras serasi dan seimbang (Soegito, 2005:77).

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, memberikan pedoman kepada Bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila Persatuan Indonesia sebagai berikut:

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- 6) Mengembangkan Persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan tidak lain adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan berarti bahwa tindakan bersama diambil sesudah keputusan bersama. “sebagai cara menjunjung daulat rakyat dengan melibatkan peran serta rakyat dalam pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (Latif, 2017:365).

Nilai sila keempat mengandung makna : suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama.

Di dalam pengambilan keputusan lewat musyawarah mufakat ini yang menjadi prioritas adalah : “kualitas” itu sendiri, yaitu isi, bobot dari usulan yang diajukan. Meskipun usulan itu dari golongan mayoritas, tetapi jika isi dan bobot dari usulan itu tidak berkualitas

maka tidak bisa diterima. Sebaliknya, meskipun usulan itu dari golongan minoritas namun isi dan bobot usulan itu berkualitas maka bisa diterima (Soegito, 2005:78). Cara-cara seperti ini yang dikehendaki oleh sistem “Demokrasi Pancasila”, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karena titik beratnya musyawarah–mufakat untuk kepentingan bersama maka Demokrasi Pancasila pahamnya adalah kekeluargaan, kebersamaan. Hatta mengungkapkan bahwa “Mufakat yang dipraktikan di desa-desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya, setelah masalahnya diperbincangkan dengan panjang lebar” (Latif, 2012:478).

Dalam pengambilan keputusan harus dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab harus menghormati dan mentaati setiap hasil keputusan yang telah disepakati bersama (Soegito, 2005:78).

Ekaprasetya Pancakarsa/P4 memberikan pedoman tentang inti sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kedudukan hak dan kewajiban yang sama; (2) dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat; (3) tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain; (4) untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah; (5) keputusan diusahakan secara mufakat; (6) musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh suasana

kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia; (7) menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah; (8) menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab; (9) lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan; (10) musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (11) keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa; (12) hasil keputusan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan; (13) hasil keputusan harus mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila “Keadilan sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Notonagoro menyatakan (1974), “Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”(Latif, 2012:606)

Berasal dari kata *'al-adl* (adil), yang secara harfiah berarti “lurus”, “seimbang”, keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*) tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial (Latif, 2012:584-585).


Makna yang terkandung di dalam nilai-nilai sila kelima ini adalah sebagai berikut: suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Mewujudkan negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” (Latif, 2012:607).

Menurut Ekaprasetya Pancakarsa, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia juga mengandung inti bahwa sebagai manusia Indonesia hendaknya (1) menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia; (2) mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (4) menjaga keseimbangan antara hak dan

kewajiban; (5) menghormati hak-hak orang lain: (6) suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan agar dapat berdiri sendiri; (7) tidak menggunakan hak miliknya untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum; (8) sikap suka bekerja keras; (9) sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama; (10) mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

4. Pancasila di Masyarakat

Soemardjan (Oetojo Oesman dan Alfian, 1992:171) Pancasila tidak hanya ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah sejak dibentuknya Republik Indonesia, baru pada tahun 1978 disadari oleh para pemimpin masyarakat bahwa Pancasila perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia tidak akan dapat hidup dengan lestari dan jaya apabila Pancasila hanya menjadi jiwa bagi bangsa dan negara saja tidak meresap ke dalam jiwa masyarakatnya. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Dominikus Rato (Mahfud, 2017:187) dapat dilihat pada bagan di bawah ini



Gambar 1. Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Berdasarkan bagan tersebut, maka Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat diartikan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Persatuan Indonesia merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga sila tersebut jika dilaksanakan maka akan mengacu pada sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, sila ini merupakan cara yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memiliki dasar dari ketiga sila sebelumnya. Kemudian jika sila ini terlaksana akan mempengaruhi sila yang terakhir yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang merupakan tujuan bermasyarakat dalam kehidupan. Jadi dapat disimpulkan pendapat dari Dominikus Rato, bahwa sila-sila yang ada pada Pancasila merupakan satu kesatuan. Berhasil atau tidaknya aktualisasi sila-silanya tergantung bagaimana pengamalan terhadap sila-sila sebelumnya.

C. Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila

1. Organisasi Masyarakat

a. Pengertian Organisasi Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat menyebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Asas dan Tujuan Organisasi Masyarakat

1) Asas Ormas

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Tujuan Ormas :

- a) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- b) memberikan pelayanan kepada masyarakat
- c) menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- d) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat

- e) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- f) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
- g) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- h) mewujudkan tujuan negara.

3) Fungsi Ormas :

Ormas berfungsi sebagai: a) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi; b) sebagai pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c) pemberdayaan masyarakat; d) penyalur aspirasi masyarakat; e) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; f) pemenuhan pelayanan sosial; g) memelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

1) Hak Ormas :

- a) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka
- b) Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi

- d) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
- e) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi
- f) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

2) Kewajiban Ormas

- a) melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d) menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e) melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f) berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

2. Pemuda Pancasila

a. Pengertian Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa membatasi latar belakang etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, yang

diharapkan melahirkan kader-kader Pemuda Pancasila yang berwawasan serta berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mampu memahami dan menyikapi persoalan dan permasalahan bangsa di masa kini dan di masa akan datang. Sebagai organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 28 Oktober 1959 di Jakarta oleh A. Yani, A.H Nasution, Gatot Subroto. Bertujuan untuk melawan Partai Komunis yang ingin merubah Indonesia menjadi faham komunis di Indonesia, pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi Pemuda Pancasila terbentuk (Arif, 2013:23).

Pemuda Pancasila harus siap menerima perubahan dan harus bisa melakukan perubahan di dalam diri mereka sendiri, yang awal mulanya Pemuda Pancasila selalu melakukan tindakannya dengan cara represif yang mengutamakan kekuatan fisik, harus dirubah dengan mengutamakan pola fikir, ide-ide dan strategi untuk memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan bagi masyarakat (Arif, 2013: 26).

b. Fungsi Pemuda Pancasila

Lembaga/ Badan Organsiasi Pemuda Pancasila mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai sarana atau media pendukung perjuangan organisasi
- 2) Sebagai pelaksana program kerja Pemuda Pancasila secara otonom
- 3) Sebagai sarana rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan kreatifitas anggota Pemuda Pancasila
- 4) Sebagai wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota

- 5) Sebagai sarana dan sumber rekrutmen kader untuk kepemimpinan Majelis Pimpinan di semua tingkatan.

c. Wewenang dan Tugas

- 1) Wewenang Pemuda Pancasila yakni sebagai berikut:

- a) Membuat dan memberlakukan kebijakan atau aturan dalam ruang lingkup internalnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi Pemuda Pancasila.
- b) Mengambil keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya selaku pelaksana program organisasi Pemuda Pancasila.
- c) Selaku *ex-officio* pleno Majelis Pimpinan, Lembaga/Badan berwenang menyampaikan hak suara dalam forum Rapat-rapat Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila

- 2) Tugas Pemuda Pancasila

- a) Melaksanakan program sesuai dengan orientasi dan sektor kekhususannya.
- b) Melaksanakan segala keputusan (Musyawarah dan Rapat-rapat) Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila sesuai tingkatannya.
- c) Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan terhadap anggotanya.
- d) Menjaga citra dan nama baik Lembaga dan Organisasi Pemuda Pancasila.
- e) Mengadakan konsolidasi dan mengembangkan peran Lembaga baik dalam kehidupan internal organisasi Pemuda Pancasila maupun dalam kehidupan masyarakat umum.

- f) Mengadakan Laporan aktifitasnya secara berkala kepada Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila alam jangka waktu yang ditentukan oleh masing-masing Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila.

d. Misi setiap Bidang Pemuda Pancasila

1) Di Bidang Organisasi dan Kaderisasi

- a) Memajukan peran dan program Pemuda Pancasila sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- b) Membangun iklim yang harmonis dan kondusif serta taat dan menjunjung tinggi aturan-aturan organisasi.
- c) Menciptakan SDM yang berkualitas sebagai kader-kader bangsa.
- d) Mengokohkan basis dan menguatkan eksistensi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang mengakar, modern, maju, mandiri serta bermoral.

2) Di Bidang Ideologi dan Politik

- a) Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
- b) Merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- c) Memupuk kesadaran dan penghayatan akan arti hakekat nusantara sebagai kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial-budaya dan satu kesatuan pertahanan keamanan.

3) Di Bidang Ekonomi

- a) Membangun kedaulatan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.

- b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.
- 4) Di Bidang Agama, Sosial dan Budaya
- a) Membangun masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti luhur, terampil dan cerdas.
 - b) Memajukan kebudayaan daerah secara nasional.
 - c) Membangun solidaritas dan kesetiakawanan nasional.
 - d) Membangun etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 5) Bidang Pertahanan dan Keamanan Sosial
- a) Mewujudkan Indonesia yang nyaman, aman, tenteram dan damai.
 - b) Mewujudkan pertahanan keamanan rakyat semesta.
- 6) Di Bidang Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Mewujudkan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berwawasan alam dan lingkungan hidup.
 - b) Menciptakan kesadaran alam dan lingkungan hidup dalam kehidupan masyarakat.
 - c) Menciptakan keseimbangan alam dan lingkungan hidup.
- 7) Di Bidang Hubungan Luar Negeri
- a) Mendukung kesetaraan bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan Internasional ataupun era globalisasi.
 - b) Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

8) Di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

- a) Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan melalui penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.
- c) Mewujudkan kepastian hak-hak warga negara.

e. Ikrar, Tekad, Semboyan Salam Perjuangan dan Lagu Perjuangan

- 1) Ikrar Organisasi Pemuda Pancasila adalah: Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila.
- 2) Tekad Organisasi Pemuda Pancasila adalah “Pancasila Abadi”. Semboyan Organisasi Pemuda Pancasila “Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang”.
- 3) Salam perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah: “Merdeka” 1x dijawab “Merdeka” 1x “Pancasila” 3x dijawab “Abadi” 3x. Lagu perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila adalah Mars Pemuda Pancasila dan Putra/i Indonesia.

f. Keanggotaan Pemuda Pancasila


Yang dapat diterima menjadi calon anggota biasa adalah:

- 1) Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 15 tahun.
- 2) Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-peraturan dan ketentuan Organisasi Pemuda Pancasila.

- 3) Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa.
- 4) Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota Organisasi Pemuda Pancasila yang secara teknis diatur dalam Peraturan Organisasi.
- 5) Keanggotaan Lembaga dan badan Organisasi Pemuda Pancasila diatur dalam Peraturan Organisasi.

Sedangkan Anggota Luar Biasa adalah anggota yang telah memperlihatkan/membuktikan kesetiaannya terhadap organisasi minimal dalam waktu 10 (sepuluh) tahun dan dianggap berjasa dan menaruh perhatian dalam pengembangan organisasi.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2 : Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seharusnya diamalkan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengamalan Pancasila

dianggap melemah dalam kehidupan bermasyarakat, seperti halnya dalam organisasi masyarakat Pemuda Pancasila yang memiliki peran untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila justru melakukan tindakan yang kurang baik. Akan tetapi, aksi negatif hanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif pada nama Pemuda Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diantaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila yaitu melalui kegiatan-kegiatan positif yang ada di Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas kepada para anggota maupun masyarakat sekitar.

Oleh karena itu diperlukan perubahan untuk setidaknya meminimalisir berbagai masalah yang sedang terjadi sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam diri anggota Pemuda Pancasila untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

E. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian relevan yang *pertama*, dilakukan oleh Khusnul Khotimah dan Harmanto pada tahun 2016 berjudul Penanaman Nilai-Nilai Pancasila melalui Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah di MAN Mojosari Kabupaten Mojokerto. OSIS MAN Mojosari menanamkan nilai-nilai Pancasila diantaranya: 1) Nilai religius (keagamaan), dapat diimplementasikan melalui kegiatan Isra Mi'raj dan membaca ayat Al-Qur'an setiap pagi sebelum pelajaran dimulai; 2) Nilai sosial, dapat diimplementasikan dalam diri siswa melalui kegiatan OSIS yaitu kegiatan

anjangsana kerumah anggota OSIS dan kegiatan bakti sosial, pada bulan ramadhan anak OSIS memberikan santunan di panti asuhan; 3) Nilai cinta tanah air, dapat diimplementasikan melalui upacara hari senin, peringatan hari kartini, anggota OSIS wajib mengikuti ekstrakurikuler PBB namanya KGJ (Komando Garuda Jaya); 4) Menghargai pendapat, ditunjukkan oleh anggota OSIS dalam rapat; 5) Kedisiplinan, menanamkan sikap kedisiplinan yaitu semua anggota OSIS harus tertib dan patuh pada peraturan yang ada; 6) Kerjasama dan kebersamaan, diterapkan dalam melakukan suatu kegiatan.

2. *Kedua*, penelitian dilakukan oleh Soeprapto pada tahun 2005 berjudul Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. pada hasil penelitiannya dijelaskan bahwa implementasi sila 1) Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu bahwa manusia harus sadar dan yakin bahwa dirinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi luhur, patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu mengenai perlakuan yang adil, manusia didudukan dalam kesetaraan. 3) Persatuan Indonesia, yang diutamakan bukan kepentingan masing-masing unsur namun terpenuhinya kepentingan dari semua unsur yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4) Berbicara mengenai demokrasi. 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

3. Penelitian yang relevan *ketiga*, penelitian dilakukan oleh Dira Ariani Putri pada tahun 2019 berjudul Peran Pemuda Pancasila dalam Menanamkan

Sikap Nasionalisme terhadap Masyarakat Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa rasa nasionalisme di kehidupan bermasyarakat semakin memudar. Beberapa kegiatan terkait dengan sikap nasionalisme, antara lain : a) sikap nasionalisme terhadap budaya lokal, yakni turut mengambil bagian dalam membantu para kader yang melaksanakan perayaan adat Begawi Cakak Pepadun (seperti contoh: para kader bergotong royong dan turut serta mendukung pelestarian budaya adat di Kelurahan Langkapura, Labuhan Ratu, Segala Mider, dan lain-lain; b) sikap religius, hal rutin yang dilakukan para kader Pemuda Pancasila santunan dan bagi-bagi ta'jil pada Ramadhan, dan pemotongan hewan qurban saat idul adha, keikutsertaan kader Pemuda Pancasila kedalam salah satu kelompok keagamaan jama'ah tabliq, tarekat qadriyah na'syabandiyah (TQN); c) sikap toleransi terhadap etnis.